

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN III
PERIODE JULI 2023 – SEPTEMBER 2023**

**Disahkan di: Prabumulih
Pada tanggal: 02 OKTOBER 2023**

Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih,



**ARLEN VERONICA, S.H., M.H
NIP. 197809102002122005**

Ketua Tim Survei,

**BENY HERLAMBAH, S.H
NIP.198402012006041002**

LAPORAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
2023

LAPORAN



TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud Dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 3

BAB II 4

METODOLOGI 4

2.1. Metode Penelitian 4

2.2. Populasi Dan Sampel 4

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 4

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 5

2.5. Teknik Analisis Data 5

2.6. Tahapan pelaksanaan 6

BAB III 8

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 8

3.1. Profil responden 8

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 11

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 21

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 22

BAB IV 24

PENUTUP 24

4.1. Kesimpulan 24

4.2. Rekomendasi 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Negeri Prabumulih yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Prabumulih ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun) yaitu mulai dari Juli 2023 sampai dengan September 2023.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Prabumulih. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan Negeri Prabumulih.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih). Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Unsur survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Pencaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 –2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih mayoritas memiliki latar Sarjana.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0,00
3	SMP	2	5,88
4	SMA	11	32,35
5	Diploma (I II dan III)	5	14,71
6	S1	14	41,18
7	S2,S3	2	5,88
8	Tidak mencantumkan Pendidikan	0	0
Jumlah		34	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 50 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih memiliki pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frequensi	%
1	PNS	3	8,82
2	TNI/Polri	0	0,00
3	Pegawai Swasta	11	32,35
4	Wiraswasta	2	5,88
5	Petani/Nelayan	0	0,00
6	Pedagang	0	0,00
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,00
8	Advocat / Pengacara	0	0,00
9	Tenaga Kontrak	1	2,94
10	Lain-lain	17	50,00
Jumlah		34	100%

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari Kota Prabumulih (Sumatera Selatan) dengan 98%.

Tabel 6
Domisili Responden

No	Pekerjaan Utama	Frequensi	%
1	Sumatera Selatan	33	98%
2	Bengkulu	1	2%
Jumlah		34	100 %

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan kelompok usia,

menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 50 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	8	23,53
2	29-39	12	35,29
3	40-49	6	17,65
4	50-59	6	17,65
5	60-69	2	5,88
Jumlah		34	100%

3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Meja Perdata menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 15 Pengguna layanan.

Tabel 8.
Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Layanan	Frekuensi
1	Meja Umum	11
2	Meja Pidana	7
3	Meja Perdata	15
4	Meja Hukum & Informasi	1
6	E Court	0
Jumlah		34

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,882;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.2. Indikator Layanan Pengadilan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,98;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bersih dari Manipulasi peraturan.

Tabel 10.
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882353
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,882

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,882;

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bebas transaksi Biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Transparansi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,442.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bebas dari biaya tambahan.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bebas pemberian hadiah.

Tabel 14.
Indeks pada indikator Hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.7. Indikator Transaksi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bebas dari transaksi pembayaran.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Bukti Transparansi Pembayaran

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,912
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	9%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	31	124	91%	
JUMLAH			34	133	100%	



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bebas percaloan.

Tabel 16.
Indeks pada indikator Percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,882
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	4	12	12%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	30	120	88%	
JUMLAH			34	132	100%	



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bersih dari tindakan Perbuatan curang.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,912
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	9%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	31	124	91%	
JUMLAH			34	133	100%	



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih bebas transaksi rahasia.

Tabel 18.
Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-rata
			f	Nilai persepsi xf	Persentase	
1	1.00 – 1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,971
2	1.76 – 2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51 – 3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3%	
4	3.26 – 4.00	Bersih dari korupsi	33	132	97%	
JUMLAH			34	135	100%	



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar 3,90/97,53.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih

No	Layanan	Nilai Rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	3,882
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,882
3	Menjual Pengaruh	3,882
4	Transaksi Biaya	3,882
5	Biaya Tambahan	3,882
6	Hadiah	3,882
7	Transparansi Pembayaran	3,912
8	Percaloan	3,882
9	Perbuatan Curang	3,912
10	Transaksi Rahasia	3,971
Jumlah Skor NRR Tertimbang		3,90
IPK (NRR x 25)		97,53%

Indeks 3,90 (97,43) tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,99 (99,85).

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan
Negeri Prabumulih

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Prabumulih
1	Pengadilan Negeri Prabumulih semoga makin sukses selalu dan lebih baik lagi kedepannya dalam mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan
2	Pelayanan Pengadilan Negeri Prabumulih sangat baik semoga lebih ditingkatkan lagi
3	Pengadilan Negeri Prabumulih Ok
4	PN Prabumulh ok

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Prabumulih diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Prabumulih memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur, mendapat indeks 3,882
2. Indikator Layanan Pengadilan, mendapat indeks 3,882
3. Indikator Pengurusan Pelayanan, mendapat indeks 3,882
4. Indikator Biaya/Tarif, mendapat indeks 3,882
5. Indikator Tarif Resmi, mendapat indeks 3,882
6. Indikator Tanda Terimakasih, mendapat indeks 3,882
7. Indikator Bukti Transaksi, mendapat indeks 3,912
8. Indikator Pengurusan Layanan, mendapat indeks 3,882
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 3,912
10. Indikator Mengurus Perkara, mendapat indeks 3,971

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,88 atau masuk pada persepsi bebas Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa tiga indikator terendah antara lain :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara.

Agar tiga unsur terendah tersebut untuk ditindak lanjuti guna perbaikan pada pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih.